

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informatika yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan perilaku komunikasi masyarakat yang dapat menghubungkan komunikasi tanpa batas sehingga memudahkan melakukan aktivitas dan kebutuhan berkomunikasi, berkeaktifitas menyampaikan pendapat.

Komunikasi masyarakat dalam pergaulan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung, formal dan non formal melalui media sosial maupun media elektronik dengan menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari yang dapat dijadikan sebagai perekat dalam pergaulan. Sekarang media sosial menjadi ruang publik, menjadi ruang terbuka, dan ruang alternatif. Semua orang bisa menjadi narasumber, menulis, mengirim foto, video, dan konten apapun yang diinginkan di media sosial.¹

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan

¹ Hartoyo dkk, 2015, *Peluncuran dan Diskusi Model Panduan Media Meliput LGBT*, Yayasan YJP, Jakarta 2015, h.13.

ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik, seperti computer, *handphone*, maupun *gadget*.²

Diera globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan transaksi elektronik. Hadirnya teknologi telekomunikasi dan teknologi komunikasi dimulai dari inovasi teknologi system informasi yang berbasis pada integrasi antar teknologi komunikasi dengan teknologi computer, yang disebut *Interconnection Networking* atau disingkat dengan Internet, yang dapat diartikan sebagai *global network of computer network* atau sebuah jaringan computer dalam skala global dan mendunia.³

Secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru, dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan di gital.⁴ Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu.⁵

² *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hadi Suprpto Arifin1, Weny Widjowati2 dan Taty Hernawaty3* <file:///C:/Users/SUMARJ~1/AppData/Local/Temp/16422-40823-1-PB.pdf> (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021.

³ Jack Febrian, *Menggunakan Internet*, Informatika, Bandung 2003 hlm 3.

⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa Jakarta, 2005 hlm 31.

⁵ Arif Dimas Yuniyanto, "UU ITE Sudah Efektifkah ", <https://www.kompasmania.com/arifdimasyuniyanto/uu-ite->

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.⁶ Perkembangan terhadap teknologi informasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat, hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.⁷

Sehingga setiap orang dapat memanfaatkan Internet untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi dalam bentuk apapun termasuk penyampaian pendapat melalui media cetak maupun media elektronik. Bahkan pendapat yang disampaikan terkadang menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari yang sifatnya tidak merendahkan martabat orang lain sesuai dengan kultur budaya pergaulan yang ada disekitarnya terutama bahasa pergaulan, selain menggunakan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa Bali yang terkesan kasar namun sesungguhnya bahasa tersebut merupakan bahasa pergaulan yang menunjukkan keakraban dan kedekatan yang ada di masyarakat Kabupaten Buleleng.

[sudahefektifkah_58355f07b593731b08bbf4ca](https://doi.org/10.30605/sudahefektifkah.58355f07b593731b08bbf4ca) (diakses pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021).

⁶ Ahmad M. Ramli, 2002, *Cyber Law dan HAKI dalam sisten hukum Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama, hlm 1

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Radja Grafindo Persada, Jakaarta 2003, hlm 385.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 236 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah menyusun peraturan daerah yang memuat materi muatan lokal.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan bulan Bahasa Bali tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan.⁸

Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali telah memenuhi persyaratan dan proses penetapan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁹

Bahasa Bali sebagai salah satu bahasa daerah di Nusantara sampai saat ini masih dipelihara oleh masyarakat Bali sebagai penuturnya. Pemertahanan bahasa Bali oleh penuturnya dilakukan dengan menggunakan bahasa Bali sebagai sarana komunikasi dalam

⁸ Tulisan *Pergub Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sasta Bali Tidak Bertentangan UU*, <https://www.denpasarkota.go.id/datangkunjungi/baca/1003>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

⁹ Ibid

pergaulan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non formal.¹⁰

Keberadaan bahasa Bali sebagai bahasa pergaulan (bahasa ibu) bagi masyarakat Bali yang sekaligus berfungsi sebagai salah satu penjaga budaya Bali pada satu sisi, dan pada sisi yang lain bermanfaat guna sebagai pendukung budaya nasional, sangatlah wajar untuk dipertahankan oleh penuturnya.¹¹

Bahasa Bali yang ada pada masing-masing kabupaten memiliki dialek yang berbeda dan memiliki ciri tersendiri dalam pengucapannya. Dibali memiliki satu kota madya dan delapan kabupaten diantaranya Kota Madya Denpasar, kabupaten Budung, kabupaten Gianyar, kabupaten Kelungkung, kabupaten Bangli, kabupaten Karangsem, kabupaten Tabanan, kabupaten Jembrana dan kabupaten Buleleng yang memiliki karakter dan dialek yang berbeda-beda dalam menggunakan bahasa Bali.

Karakter orang Buleleng memiliki karakter *egaliter* yaitu semua orang dipandang sama/setara tidak ada kelas atau kasta, hal ini terlihat dalam penggunaan bahasa yang cenderung kasar (kadang bercampur bahasa Indonesia) dibandingkan bahasa Bali halus,

¹⁰ Obrolan dari Peken Buleleng, Suka Ardiyasa, *Mengapa Bahasa Buleleng "Kasar"?*, <https://tatkala.co/2019/07/21/mengapa-bahasa-buleleng-kasar/> , diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

¹¹ Ibid.

terlepas dari siapapun lawan bicaranya.¹² Kata, *cai, awake, nani, Ake, kola, siga, cicing, pirate, ndaskleng dst*, adalah sebutan "kamu" dan "aku" yang lumrah digunakan sehari-hari. Bagi orang Buleleng bahasa itu tidaklah kasar melainkan menunjukkan keakraban dengan orang yang diajak berbicara.¹³ Bukti lain akibat pergaulan yang terbuka adalah penggunaan sebutan kata "ana", (saya) dan "ente" (anda) dan sebutan bagi temannya adalah dengan kata anjing (*cicing nani, pirate kleng*) menunjukkan bahwa karakter *egaliter* dan hangat orang Buleleng sangat kuat.¹⁴ Namun penggunaan kata-kata kasar itu hanya ditujukan kepada temannya atau orang yang sudah sangat dekat atau dalam istilah Balinya (*suba ajak meden bangun*), begitu sebaliknya jika orang yang diajak berbicara belum begitu dikenal atau bahkan tidak dikenal maka penggunaan kata-kata kasar tidak akan digunakan melainkan tetap menggunakan bahasa Bali halus saat berbicara sebagai wujud saling menghormati.¹⁵

Bahasa juga sebagai simbolik dan budaya yang digunakan, begitu juga terhadap bahasa pergaulan yang ada di Kabupaten Buleleng yang cenderung kasar. Namun bilamana kata-kata itu diucapkan disaat tatap muka dan saling mengenal satu sama lainnya maka tidak akan menimbulkan masalah, namun pada saat dimuat di

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

media sosial, ada indikasi yang tidak senang, bila ditujukan kepada seseorang cenderung mendapatkan reaksi dan merasa diturunkan martabatnya dan mencemarkan nama baiknya sehingga munculah masalah hukum.

Seperti halnya terhadap bahasa Bali yang disampaikan di media sosial yang mengatakan , "*dot gati nawang pencak silatne ane madan cicing pirate Baruk*", ada orang lain yang merasa tersinggung dan nama baiknya dicemarkan sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Laporan Pengaduan tertanggal 30 Januari 2020 yang kemudian dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor : R/-LI-33/II/2020/Reskrim tanggal 10 Pebruari 2020 dan selanjutnya terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /49/II/2020/ Reskrim, tanggal 17 Pebruari 2020 dengan sangkaan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Terdapat juga tentang hal penyampaian pendapat yang disampaikan melalui media sosial yang terjadi di facebook antara pelapor/pengadu Ketut Arsadia dengan terlapor I Made Diarsa sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/111/IX/2020/Bali/Res Bll tanggal 4 September 2020. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14.00 wita pada saat

pelapor/pengadu membuka media sosial facebook atas menggunakan nama Tangkas Kori Agung melihat postingan/unggahan yang diunggah akun facebook terlapor I Made Diarsa. Dalam postingan/unggahan I Made Diarsa menunjukkan foto uang hasil sambungan water meter dan pelapor/pengadu memberikan komentar sehingga terjadi saling jawab menjawab antara pelapor/pengadu dengan terlapor. Kemudian dari percakapan melalui medsos, terlapor I Made Diarsa memberikan komentar, "*baju geruh putih kenah caine tro taen mledek, mk ngintipin sesari*", sehingga pelapor/pengadu merasa dilecehkan martabatnya karena sebagai pemangku dikatakan hanya mengincar sesari. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 207/Pid.sus/2020/PN.Sgr, tanggal 11 Februari 2020, terdakwa I Made Diarsa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) tahun.

Kebebasan menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi serta menyebarkan informasi juga diatur dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan;

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia “.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Nomor:

39 Tahun 1999 yang berbunyi:

” Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Dari kedua laporan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian Resor Buleleng, penyidik menerapkan dan menempatkan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Untuk itu jangan-jangan penomena itu akan menghilangkan salah satu kearifan lokal yang ada di kabupaten Buleleng terhadap penggunaan bahasa pergaulan, maka diperlukan riset ini untuk melihat bagaimana perlindungan dan implikasi hukum dari penyampaian bahasa pergaulan masyarakat pada media sosial di kabupaten Buleleng di tinjau dari pasal 27 ayat (3) Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan tesis ini masalah-masalah pokok yang menjadi kajian adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan sebagai nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Buleleng terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Implikasi hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan di media sosial dengan menggunakan bahasa pergaulan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
3. Bagaimana pola penyelesaian Hukum penggunaan bahasa pergaulan sebagai kearifan lokal?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah sangat diperlukan untuk memberikan batasan atau mempersempit permasalahan dalam kegiatan riset ini yang bertujuan untuk memberikan fokus terhadap permasalahan mana saja yang akan diamati dalam pembahasan riset ini dan dari pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas serta agar riset ini bersifat sistimatis maka penulis menetapkan ruang lingkup dan

batasan mengenai materi yang akan dibahas secara singkat dan disampaikan bahwa ruang lingkup dari riset tesis ini adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan sebagai nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Buleleng terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
 2. Implikasi hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan di media sosial dengan menggunakan bahasa pergaulan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
 3. Pola penyelesaian hukum penggunaan bahasa pergaulan dengan pendekatan kearifan lokal.
- 1.4. Orisinalitas Penelitian.

Berdasarkan pengetahuan penulis tentang orisinalitas penelitian ini adalah belum ada satupun yang menulis sesuai dengan tema yang penulis angkat yaitu tentang "Perlindungan dan Implikasi Hukum Dari Penyampaian Bahasa Pergaulan Masyarakat Pada Media Sosial di kabupaten Buleleng di tinjau dari pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Hanya saja ada beberapa judul yang diangkat dalam tesis antara lain:

1. Ridho Rinaldo Harahap, tesis Tahun 2019 dengan judul, "*Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Dan/Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Tertentu Di Wilayah Hukum Polda Riau*".¹⁶ Dalam pokok permasalahan yang diangkat ada dua hal yaitu pertama; Apakah factor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah hukum Polda Riau, dan yang kedua; Bagaimanakah penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah hukum Polda Riau. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis factor penghambat dan menganalisis penanggulangan penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah hukum Polda Riau.

¹⁶ Ridho Rinaldo Harahap, 2019, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Dan/Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Tertentu Di Wilayah Hukum Polda Riau*, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tesis+Penanggulangan+Kejahatan+Terhadap+Penyebaran+Transaksi+Elektronik+Yang+Menimbulkan+Rasa+Kebencian+Dan%2FAtau+Permusuhan+Individu+Dan%2FAtau+Kelompok+Tertentu+Di+Wilayah+Hukum+Polda+Riau&btnG=, diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

2. Erma Sirande, Tesis 2021 yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice*".¹⁷ Dalam pokok permasalahan yang diangkat ada dua hal yaitu; pertama: Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana Pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice, dan yang kedua; Bagaimanakah factor hukum yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* dan menganalisis factor hukum yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice.
3. Candra Said Nur, Tesis 2017, yang berjudul "*Efektifitas Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Di Kepolisian Resor Wajo)*".¹⁸ Dalam pokok

¹⁷ Erna Sirande, 2021, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice*, [file:///C:/Users/SUMARJ~1/AppData/Local/Temp/B012191093 tesis%201-2-1\(1\).pdf](file:///C:/Users/SUMARJ~1/AppData/Local/Temp/B012191093%20tesis%201-2-1(1).pdf), diakses pada tanggal 3 Januari 2021.

¹⁸ Candra Said Nur, 2017, *Efektifitas Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*, <file:///C:/Users/SUMARJ~1/AppData/Local/Temp/0016.02.43.2015%20SAMPUL.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

permasalahan yang diangkat ada dua hal yaitu pertama; *Bagaimana Efektifitas Penerapan Tindak Pidana Penghinaan / Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*, dan yang kedua; *Factor-Faktor apakah yang mempengaruhi penggunaan Internet Melakukan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik*. Dan tujuann penelitian ini adalah pertama; untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Polres Wajo dan yang kedua adalah; untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi pengguna Internet melakukan penghinaan/ pencematan nama baik di Kapolres Wajo.

4. Dibandingkan dengan tesis diatas, peneliti membuat judul, *"Perlindungan Dan Implikasi Hukum Dari Penyampaian Bahasa Pergaulan Pada Media Sosial di Kabupaten Buleleng (Ditinjau Dari pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)*. Dalam pokok permasalahan yang diangkat ada tiga hal yaitu; pertama; *Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Bahasa Pergaulan Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Kabupaten Buleleng Terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-*

Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik; Kedua ; Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Bahasa Pergaulan Di Media Sosial Dan Media Eletronik Dengan Menggunakan Bahasa Pergaulan Pada Medisa Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten; Ketiga; Bagaimana Pola Penyelesaian Hukum Penggunaan Bahasa Pergaulan dengan pendekatan kearifan lokal . Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan sebagai nilai-nilai kearifan lokal, dan untuk mengkaji implikasi penegakan hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan di media sosial dan media eletronik, yang bertentangan dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik, serta untuk mengkaji dan merumuskan pola penyelesaian hukum dengan pendekatan kearifan lokal.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

- a. Untuk menjaga dan melestarikan bahasa pergaulan yang merupakan kearifan local dengan tidak bertentangan dengan pasal 27 Ayat (3) Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Dari aspek akademis untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan peneliti, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan strata 2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan sebagai nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Buleleng dengan pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengkaji Implikasi Penegakan hukum terhadap penggunaan bahasa pergaulan di media sosial dan media elektronik di wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng berkaitan dengan menggunakan pasal 27 Ayat (3) Undang-undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Untuk mengkaji dan merumuskan pola penyelesaian hukum penggunaan bahasa pergaulan di media sosial dengan pendekatan kearifan lokal yang bertentangan dengan pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam riset ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam rangka pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan dan implikasi hukum dari penyampaian bahasa pergaulan di media sosial dan pola penyelesaian hukum dengan menggunakan kearifan lokal ditinjau dari pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan dan implikasi hukum

dan penyelesaian hukum dengan menggunakan kearifan lokal terhadap pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penggunaan bahasa pergaulan melalui media sosial di kabupaten Buleleng.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mendalami permasalahan bahasa pergaulan di media sosial terkait dengan perlindungan hukum dan implikasi hukum serta pola penyelesaian dengan menggunakan kearifan lokal.
- b. Penelitian ini dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya terhadap penggunaan bahasa pergaulan di media sosial dan media elektronik berkaitan dengan pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.7. Landasan Teoritis.

1.7.1. Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compound of several parts*). Sistem merupakan suatu

kebulatan yang memiliki unsur-unsur dan peran yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.¹⁹

Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti *mozaik* atau *legpuzzle*.²⁰ Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain dan membentuk satu kesatuan. Suatu sistem adalah suatu perangkat komponen yang berkaitan secara terpadu dan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun ciri-ciri dari sistem yaitu: terikat pada waktu dan tempat; kontinu, berkesinambungan, dan otonom; terdapat pembagian di dalamnya; tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian; sebagai pelengkap; dan memiliki konsep yang fundamental. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menentukan, saling pengaruh mempengaruhi dan tidak boleh saling bertentangan (harus konsisten), untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sederhana, sistem hukum adalah

¹⁹ Soewandi, 2005. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga, FH UKSW, Hlm. 65

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Penerbit UAJY, 2010, hal. 24

susunan hukum yang teratur. Sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontiniu, berkesinambungan dan otonom. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).²¹

Sistem hukum nasional di Indonesia masih banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya peraturan yang saling tumpah tindih atau bertentangan. Di Indonesia masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun UUD 1945 sehingga dalam penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat dan tidak adanya kepastian hukum.

Untuk dapat melihat apakah hukum berlaku efektif atau belum, mungkin dapat diteliti berdasarkan dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.²²

a. *Legal Substance* (Substansi Hukum)

²¹ Ibid, h. 31

²² Roffi Ramadhan, *Bentuk Penelitian Hukum*, <https://slideplayer.info/slide/3223650/>, diakses pada tanggal 27 April 2021

Subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang.

b. *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Struktur Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan & Lembaga Perasyarakatan (LP). Bila bicara tentang hirarki peradilan umum di Indonesia mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri, hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung. Termasuk pula unsur strukturnya adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi (jenis kasus yang berwenang mereka periksa serta bagaimana dan mengapa).

c. *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.

1.7.2. Perlindungan hukum

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau *ugeran*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.²³

a. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Satjito Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai

²³ H. Dudu Duswara Machmudin.2013.*Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*.Bandung. Replika Aditama. hlm 7

²⁴ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34-35.

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵

b. Fungsi Perlindungan Hukum

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum difungsikan sebagai berikut:²⁶

- 1). *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- 2). *Integratif*, sebagai pembina kesatuan bangsa.
- 3). *Stabilitatif*, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 4). *Perfektif*, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

²⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.69.

²⁶ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, h.97.

5). *Korektif*, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrative negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.²⁷

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan, maka menurut Philipus M. Hadjon maka didalamnya diberikan sarana perlindungan hukum yang meliputi 2(dua) macam, yaitu sebagai berikut:²⁸

1). Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif*

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, h. 103-104

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

2). Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan perletakan kewajiban masyarakat dan pemerinah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

1.7.2.1. Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan

(*Gerechtigkeit*), kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkiet*).²⁹

a. Keadilan³⁰

Keadilan menurut L.J. Van Apeldom tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama.

Pada dasarnya keadilan yang dirasakan akan berbeda pada satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga keadilan sebagai tujuan hukum dituntut menciptakan keseimbangan antar kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan haknya.

Pengkajian keadilan secara yuridis harus juga berbarengan dengan konsepsi nilai-nilai *filosofis sosiologi* masyarakat, dengan maksud untuk mewujudkan keadilan yang mengakomodir rasa keadilan delegasi pemerintah yaitu melalui pengadilan.

b. Kepastian Hukum.³¹

²⁹ Jurnal Warta Edisi:59, Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, <file:///C:/Users/SUMARJ~1/AppData/Local/Temp/349-682-1-SM.pdf> , diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

³⁰ Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya Vol.I (No.1)2021,10-15, A.Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, *Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan*, [file:///C:/Users/SUMARJ~1/AppData/Local/Temp/1863-Article%20Text-5268-2-10-20210731\(1\).pdf](file:///C:/Users/SUMARJ~1/AppData/Local/Temp/1863-Article%20Text-5268-2-10-20210731(1).pdf), diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

³¹ Ibid

Kepastian secara normatif merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara logis dan jelas sehingga dapat menghindari multitafsir yang dapat memicu terjadi benturan konflik norma. Konflik norma yang timbul dari ketidakpastian hukum dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma hingga distorsi norma.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Merujuk tujuan dari hukum, seharusnya dalam proses penerapan hukum bukan hanya memperhatikan aspek keadilan dan kepastian namun juga patut dipertimbangkan dari aspek kemanfaatan, baik itu dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Sebagai contoh

kasus pelanggaran pasal 362 KUHP dalam kategori pencurian biasa dengan obyek pencurian berupa kayu bakar yang dilakukan oleh terdakwa ibu berusia 60 tahun maka dalam menjatuhkan hukuman patut dipertimbangkan aspek kemanfaatan dari penjatuhan hukuman penjara atau kurungan, apa dampak secara signifikan bagi terdakwa sendiri kepada masyarakat.

1.7.2.2. Fungsi hukum

Menurut J.P. Glastra van Loon dikatakan bahwa dalam menjalankan peranannya hukum mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu:³²

- a. Menertiban masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi diatas.

Berdasarkan uraian diatas kita dapat melihat bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi

³² Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung. Pt. Replika Aditama. h.51.

kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya.³³

Sedangkan menurut Sjachran Basah, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:³⁴

- a. *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. *Integratif*, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. *Stabilitatif*, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. *Perfektif*, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. *Korektif*, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Melihat hukum secara fungsional itu, maka pada akhirnya hukum adalah kumpulan nilai-nilai kehidupan yang

³³ Ibid

³⁴ Ibid

mengandung kadar kesadaran hukum, masyarakat dan pengayom dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁵ Dengan demikian hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat.³⁶

1.7.3. Hukum Dalam Masyarakat.

Suatu teori yang diharapkan akan dapat membawa kita kepada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan antara hukum disatu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya dilain pihak.³⁷

Masyarakat yang pengorganisasiannya didasarkan pada solidaritas mekanik adalah mendasarkan pada adanya sentiment kolektif. Dalam keadaan tersebut, masyarakat adalah tidak lain suatu organisasi sentiment-sentimen dan kepercayaan-kepercayaan yang secara umum dihayati oleh anggota-anggota masyarakat. Tipe masyarakat seperti ini disebut juga: kolektif. Kolektivitas serta kepaduan tersebut hanya dimungkinkan apabila molekul-molekul sosial itu dalam bertindak tidak mempunyai kemauan sendiri, ibarat

³⁵ Ibid h. 52

³⁶ Ibid

³⁷ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Puslitbang, h. 22.

molekul-molekul pada badan-badan inorganik. Kesamaan sosial merupakan sumber kekuatan bagi berdirinya masyarakat dan oleh karena itu harus dipertahankan. Oleh karena yang merupakan taruhan adalah sentiment-sentimen dan kepercayaan-kepercayaan yang secara umum dihayati oleh anggota-anggota masyarakat, atau singkatnya: hati nurani umum, maka apabila terjadi gangguan atau serangan terhadapnya, reaksi pun akan bersifat kuat pula. Berdasarkan kebutuhan untuk mengorganisasi reaksi tersebut, maka macam hukum yang dipandang cocok untuk diapakai adalah hukum pidana.³⁸

Dalam mengamati fungsi hukum pidana, tampak bahwa hubungan individu dengan masyarakat terjadi langsung artinya perbuatan anggota masyarakat yang menyerang hati nurani sosial segera memperoleh imbalannya yang setimpal dalam wujud pembedaan.³⁹

Keadaan tersebut berbeda dari yang terdapat pada kehidupan masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organik. Segi mekanik solidaritas sosial menekankan pada kepaduan dan mendasarkan kerangka bertindak pada

³⁸ Ibid

³⁹ ibid

adanya satu hati nurani sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai sifat total, seperti reaksi yang berupa pemidanaan itu. Reaksi tersebut berbeda dengan yang dijumpai pada solidaritas organik, yaitu melayani masyarakat melalui badan-badan yang terspesialisasi.⁴⁰

Komuniti tidak menghadapi anggota-anggota masyarakat dengan sikap total, melainkan dengan membiarkan para anggota masyarakat menyelesaikan sengketa-sengketanya berdasarkan prinsip saling memberi dan menerima.⁴¹

Hal Ihkwal	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Filsafat Sosial	1. Kesadaran sosial di antara individu-individu 2. Kesadaran kemiripan di antara individu-individu. 3. Kepaduan dari "molekul-molekul sosial"	1. Kebebasan dan kemerdekaan individu 2. Pembagian Kerja dalam masyarakat 3. Spesialisasi
Nilai	Kesadaran dan hati nurani kolektif	Milik Pribadi Kontrak
Tujuan	Mempertahankan kepaduan sosial	Mempertahankan kemerdekaan hubungan antar individu
Tindakan Masyarakat	Membaur (masyarakat bertindak langsung)	Menyebarkan (masyarakat bertindak melalui aktivitas masing-masing individu).
Hukum yang	Represif (pidana)	Restitutif (perdata)

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid.

dipakai		
Prestasi ekonomi	Rendah	Tinggi

Ragaan: Solidaritas-solidaritas mekanik dan organik di jajaran.⁴²

1.8. Metode Penelitian

Setiap penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu, cara bagaimana penelitian dilakukan merupakan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Secara teoritis metode ilmiah yang diterapkan dalam penelitian diantaranya harus berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, dan menggunakan ukuran obyektif.⁴³

1.8.1. Jenis Penelitian.

Soejarno Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi dua yaitu penelitian hukum normative (*doktrina*) dan penelitian hukum empiris (*Non Doktrina*).⁴⁴

Penelitian hukum normative mengkaji hukum secara konseptual sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan

⁴² Ibid

⁴³ Joko.P. Subagyo. 1977. *Metode penelitian dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, h.2.

⁴⁴ Soejarno Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. h.51.

(*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatic karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴⁵

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiolegal riset. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/

⁴⁵ Ibid h.83.

atau adanya situasi ketidak tahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;

- b. umumnya menggunakan hipotesis;
- c. menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;

Jika dilihat dari jenis, maka riset ini tergolong penelitian hukum empiris karena dalam fokus penelitian ini mengkaji efektifitas hukum dalam penerapannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap perlindungan, implikasi, dan penyelesaian hukum penyampaian pendapat dengan menggunakan bahasa pergaulan di media sosial yang diselesaikan dengan hukum terkait dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.8.2. Jenis Pendekatan.

Penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang

menjadi pokok bahasan, dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan fakta (*The fact Approach*).

Pendekatan fakta (*The fact Approach*) dilakukan dengan melihat langsung keadaan nyata di wilayah penelitian. Pendekatan fakta adalah pendekatan berdasarkan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan pengalaman dan sejarah (Dimiyati dan Mujiono,1999).⁴⁶ Fakta-fakta merupakan dasar dari konsep-konsep, prinsip-prinsip dan terori-teori. Fakta menunjuk kebenaran dan keadaan sesuatu. Fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara obyektif.⁴⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁸

c. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*).

⁴⁶ Diposting oleh Rizkyalfaris, <https://www.scribd.com/doc/245614480/Kel-5-Pendekatan-Fakta-Isi>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Amiruddin. H.Zainal Asikin.2018.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Depok.PT.RajaGrafindo Persada.Hlm.165

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁴⁹

- 1). *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2). *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3). *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

1.8.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data, kepustakaan dan sumber dari lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa

⁴⁹ Jhony Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penemuan Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang. Hlm 301.

bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa;

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi tidak langsung dengan cara mengamati dari luar terhadap kasus yang terjadi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah peneliti.⁵⁰ Sehingga penulis mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui responden dan informan serta dark pihak-pihak terkait.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan obyek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.⁵¹ Data hukum sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021.

⁵⁰ H.zainuddin Ali.2017.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta.Sinar Grafiti hlm 106.

⁵¹ ibid

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dengan obyek penelitian terhadap penggunaan bahasa pergaulan masyarakat di kabupaten Buleleng pada media sosial.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

1.8.4. Pengumpulan data.

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

a. Pengamatan (*Observasi*) adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan cara melakukan pengambilan data dengan mata tanpa menggunakan pertolongan alat standar lain dan untuk keperluan tersebut secara sistematis dengan gejala-gejala yang ada. Pengamatan (*Observasi*) langsung dilakukan terhadap adanya laporan pengaduan tentang pencemaran nama baik dengan menggunakan bahasa pergaulan yang "kasar" di Polres Buleleng dan terhadap masyarakat yang menggunakan bahasa pergaulan di wilayah Buleleng.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) dilakukan dengan sarana yang digunakan dengan cara mencatat atau direkam terhadap responden dan juga kepada informan yaitu kepada masyarakat yang sering menggunakan bahasa pergaulan, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu sesuai dengan tujuan dan juga terhadap penyidik yang mengetahui permasalahan yang terjadi. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman sehingga wawancaranya tidak menyimpang dari yang telah direncanakan.

2. Data Sekunder.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang akan dipelajari antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang noor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi eletronik.

- c. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahas, Aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali
- g. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.
- h. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.
- i. Buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, disertasi dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.8.5. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data.

- a. Teknik Pengolahan data ada empat antara lain:
 - 1). Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan terkait dengan rumusan masalah yang dikaji dan diteliti.

2). Pengelompokan data

Pengelompokan data adalah data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian dikelompokkan sesuai rumusan masalah yang diteliti.

3). Pengeditan data

Pengeditan data dilakukan setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengeditan data baik primer maupun sekunder dengan cara memilah data primer dalam bentuk data kualitatif yaitu jawaban dari informan maupun responden yang kebenaran jawabannya disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti, yang sama jawabannya dipilih satu dan yang tidak relevan tidak digunakan yang kemudian dirumuskan menjadi kebenaran jawaban dari hasil penelitian rumusan masalah.

4). Penyajian

Penyajian data adalah penyajian data primer dan sekunder yang telah dilakukan pengeditan dengan menguraikan dari hasil penelitian rumusan masalah

yang telah dilakukan pengeditan kemudian dibuatkan narasi dalam bentuk penarikan simpulan dari kebenaran jawaban-jawaban yang diperoleh dan dituangkan dalam tulisan karya ilmiah berupa tesis.

b. Analisa Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian.⁵²

1), Secara Kualitatif.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya nyata/alamiah/riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah'.⁵³ Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis,

⁵² Moelong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. h.103.

⁵³ Soejono dan Abdurahman H.2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h.26.

dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.⁵⁴

2). Secara Kuantitatif

Penelitian dilakukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lingkungan masyarakat, pertentangan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat yang telah dirangkai dalam sebuah daftar pertanyaan berdasarkan rumusan masalah peneliti. Daftar pertanyaan tersebut mempergunakan teknik wawancara bebas terpimpin guna memudahkan peneliti untuk mendapat dan mengembangkan informasi selengkap-lengkapny dari responden dan informan yang menjadi narasumber penelitian, sehingga dapat memberi jawaban atau memberi gambaran mengenai penelitian yang diteliti dalam sebuah kesimpulan dan saran-saran.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian tesis yang berjudul penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik terhadap bahasa pergaulan di

⁵⁴ Soerjono Soekanto. Op. Cit h. 250.

masyarakat kabupaten Buleleng terdiri dari 5(lima) Bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan materi analisis pembahasan.

1. Bab I, Merupakan Bab pendahuluan yang memuat; latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II, Berisi tentang kajian teoritis mendeskripsikan dan mengkaji teori, asas maupun konsep hukum yang dipilih untuk digunakan pisau analisis membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dalam rumusan masalah.
3. Bab III, Mendeskripsikan pembahasan rumusan masalah 1 pada bab I
4. Bab IV, Mendeskripsikan pembahasan rumusan masalah 2.
5. Bab V, Mendeskripsikan pembahasan rumusan masalah 3.
6. Bab VI, Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.